

1. **PENETAPAN – DESA**
PERDA KAB. MAGELANG NO. 1, LD.2015/NO. 1 . LL.SETDA
KAB.MAGELANG : 12 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG TENTANG TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN .

ABSTRAK :

- Dengan berlakunya bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.UU Nomor 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014;;

DALAM PERATURAN DAERAH INI DIATUR TENTANG :

- Menetapkan desa desa yang sudah ada
- Kode Wilayah Administrasi masing-masing desa
- Penegasan Batas desa di masing masing kecamatan
- Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Maret 2015;
- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam
- Peraturan Bupati;
Penjelasan 2 hlm.